

**LEGITIMASI PERAN FORUM KOORDINASI PENCEGAHAN
TERORISME (FKPT) DALAM PENCEGAHAN TERORISME DAN
KEBIJAKAN PENGATURANNYA**

Oleh :

Dr.Retno Mawarini Sukmariningsih.,SH.,MHum

Abstrak

Pembentukan FKPT merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah terorisme di seluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah. Peran FKPT dituntut untuk bisa mengatasi kekacauan dalam upaya melunakkan hati nurani dari masing masing agar tidak lagi merasa perbuatannya benar dalam kehidupan yang nantinya akan menyesatkan diri sendiri.

Persoalan terorisme telah menjadi persoalan yang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahannya juga tidak sederhana. Faktor kesenjangan social ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan tumbuh kembangnya kegiatan teror di Indonesia kurangnya penyelesaian konflik social secara tuntas oleh pemerintah yang juga perlu mendapat perhatian. Upaya yang dilakukan adalah pendekatan ekonomi , mengaktifkan kegiatan positif dari para pemuda dan yang lebih penting adalah membuka forum dialog dan membuka komunikasi dengan siapapun, serta memberikan pemahaman keagamaan yang benar pada anak usia dini (PAUD), karena sejak itulah pembentukan mental terbentuk. Serta tidak bisa ditawar bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasakan pada Pancasila.

Kata Kunci : Peran FKPT, pencegahan dan kebijakan pengaturannya.

A. PENDAHULUAN

Salah satu ancaman terhadap negara adalah Terorisme, bahkan sekarang ini ancaman terorisme merupakan ancaman tidak hanya terhadap negara tetapi ancaman terhadap jiwa seseorang karena sudah tidak jelas lagi yang menjadi sasaran dari teroris. Sembilan September Tahun 2001, kita dihebohkan oleh masalah terorisme karena memakan korban yang jumlahnya cukup banyak. Pada tingkat global maupun di Nusantara ancaman terorisme selalu ada, pada tahun 2002 di nusantara kita semua dikejutkan dengan peristiwa bom Bali dan kemudian disusul dengan serentetan bom-bom berikutnya dan hal itu sangat meresahkan.

Perubahan sasaran aksi terorisme di Indonesia sudah mulai ada pergeseran termasuk pola aksi terorisme, jaringan rekrutmen dan modus operandi bahkan pelaku terorisme juga sudah mengalami pergeseran karena sudah menjamah segelintir generasi muda tambahan bangsa yang tidak berdosa menjadi terjerumus dengan iming iming yang kadang tidak masuk akal sehat karena harus memusuhi Negara, mengapa generasi muda karena generasi muda adalah kelompok masyarakat yang sedang mencari identitas diri secara psikologis, emosinya belum stabil, memiliki semangat tinggi suka coba-coba dan Ingin dikenal dan diakui.

Mindset teroris bahwa pemerintah dan pemerintahan, masyarakat dan komunitasnya, disebut “*Thoghut*”, Indonesia harus diubah dengan cara kekerasan sebagai bentuk rasa cinta tanah air, dan ingin menyelematkan Indonesia dari kerusakan sebagai bentuk kesetiakawanan sosial, sungguh tidak benar pandangan seperti ini, maka kita semua harus mengubah *mindset* dari teroris dan mengadakan perlawanan terhadap kelompok-kelompok yang berpandangan keliru terhadap Negara. Fakta umur pelaku Bom Bunuh diri adalah 18-31 Tahun bahkan di Jawa Tengah pernah terjadi Perampokan Toko Mas, Perampokan Bank dan aksi-aksi terror di Solo pada Agustus Tahun 2012 (penembakan dan granat), yang pelakunya disinyalir adalah kelompok-kelompok teroris. Sebetulnya serangan serangan brutal itu telah digunakan secara irasional oleh pelaku terror untuk merusak tatanan masyarakat yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah masalah internal kita dan tidak patut di jadikan sasaran tembak.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila, bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Indonesia dibangun di atas konsep *nation state* dengan demokrasi sebagai pilihan mekanisme peralihan kekuasaan. Konsekuensinya adalah, Negara Kesatuan Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut NKRI) berada pada posisi netral, payung besar bagi seluruh agama serta harus menjamin kebebasan beragama namun pemahaman masyarakat terhadap posisi dan keberadaan agama dalam wadah NKRI ini beragam: menerima, menolak dan akomodatif hal ini dipengaruhi oleh tingkat pemahaman, rujukan ideologi, *political interest*, pengaruh ideologi lain, kesenjangan ekonomi, serta penilaian terhadap persoalan yang dihadapi.

Yang belum disadari selama ini oleh para teroris adalah bahwa tindakan terror yang di pakai para teroris lambat laun juga akan menghancurkan dirinya teroris itu sendiri. Sehingga dari uraian diatas sangatlah dapat di pahami *mindset* dan kepribadian yang sangat kacau dari kelompok-kelompok teroris tersebut , untuk itu di tuntut peran Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme atau selanjutnya disebut FKPT dalam upaya pencegahan timbulnya teroris dengan cara *soft approach*, melakukan pendekatan terhadap kelompok-kelompok yang sebelumnya sudah ditengarahi akan menjadi embrio dari teroris.

B. PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana peran FKPT dalam Pencegahan Terorisme dan kebijakan pengaturannya ?

C. PEMBAHASAN

Dalam Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang disebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, maka konsekuensi dari Negara hukum adalah segala sesuatu bidang kehidupan ini akan diatur dengan hukum. Hukum dilihat dalam perspektif hukum negara, yang dimaknai hukum yang dibuat oleh lembaga Negara, tentu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbicara hukum didalamnya termasuk Peraturan Perundang-undangan sedangkan pencegahan dalam Kamus Bahasa Indonesia dimaknai sebagai menahan agar sesuatu tidak terjadi.¹ Selanjutnya terorisme menurut UU No. 15 Tahun 2003 adalah “ setiap orang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas public atau fasilitas internasional.² Sehingga pencegahan terorisme dapat diartikan sebagai tindakan yang paling efektif dengan kebijakan kebijakan dan berbagai program strategi untuk mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme di Indonesia seperti yang telah didefinisikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bahwa aksi terorisme yang diprediksi akan dilakukan, bisa dicegah baik saat ini maupun di masa yang akan datang melalui langkah-langkah : pengawasan, kontra Propaganda dan kewaspadaan³.

Aksi terorisme sebetulnya sudah ada sejak beberapa abad yang lampau yang menyeruak sejak tragedi 11 September 2001, menghentak dunia karena aksi-aksinya yang berani, menakutkan, bagaimana tidak, sekelompok teroris membajak pesawat komersial yang sedang terbang di wilayah udara Amerika, emngambil alih kendalinya dan kemudian menabrakkannya ke gedung menara World Trade Centre (WTC) di New York, dan gedung Pentagon (pusat pertahanan Amerika Serikat) di Washington DC yang menewaskan dan melukai ribuan korban.

Di Indonesia, aksi terorisme telah terjadi sejak pemerintah Orde Baru. Sejatinya bibit-bibit terorisme telah lama ada semenjak Indonesia merdeka. Namun Tragedi 11 September 2001 dan serangan Amerika dan sekutunya ke Afganistan, berhasil memicu produksi dan reproduksi kelompok dan jaringan terorisme di Indonesia. Dari peristiwa itulah muncul bibit dan aksi-aksi

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Definisi terorisme menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2003

³ Kebijakan, Strategi dan Program Nasional Pencegahan Terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2010-2014

pengeboman yang tidak hanya menasar obyek-obyek vital, namun juga fasilitas umum, tempat-tempat beribadah dan merambat terhadap aparat keamanan. Dari rangkaian aksi-aksi pengeboman tersebut diperlukan bantuan dari berbagai pihak tidak hanya aparat keamanan bahkan sampai pada pelibatan masyarakat.

Pencegahan terorisme di Indonesia salah satu upayanya adalah pemerintah membuat kebijakan. Salah satu kebijakan yang dibuat adalah dengan mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan bagi pelaku bom Bali tanggal 12 Oktober 2002. Kebijakan Pemerintah yang berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk selanjutnya disebut Perpu dan juga Peraturan Pemerintah merupakan kebijakan yang sangat strategis untuk memerangi tindak pidana yang dilakukan oleh para teroris dengan tetap mengedepankan aspek hukum dan memperhatikan hak asasi manusia dengan tetap memperlakukan para pelaku secara tidak diskriminatif.

Dilihat dari kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme yang diatur dengan Perpu mestinya kurang tepat karena dilihat dari segi substansinya bahwa Perpu No. 1 Tahun 2002 yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme salah satu materi muatannya adalah mengatur mengenai siapa yang dikatakan teroris dan dari kategori tindak pidana tersebut baru bisa menentukan sanksi hukumnya yang akan dijatuhkan. Idealnya materi itu diatur dengan Undang-Undang yang secara teknik pembentukannya dibuat oleh legislator atau dalam hal ini adalah DPR dan sebagai produknya adalah Undang-Undang.

Dalam perjalanannya Perpu No.1 Tahun 2002 itu dijadikan Undang-Undang, apabila Perpu akan menjadi Undang-Undang hanya ada satu tahapan saja dalam pembentukannya yaitu opsi setuju atau tidak, kalau setuju maka Perpu akan menjadi Undang-Undang tanpa ada pembahasan seperti ketika Undang-Undang yang berasal dari usul inisiatif DPR . Selanjutnya walaupun Perpu No.1 Tahun 2002 sudah menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tetapi pembentukannya berawal dari pengesahan Perpu sehingga

pembentukannya juga tidak melibatkan masyarakat karena Perpu menurut Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI 1945 adalah hak Prerogatif Presiden⁴. Hal ini juga menimbulkan persoalan tersendiri terhadap materi muatannya.

Kebijakan Pemerintah yang dikeluarkan melalui Perpu secara normative tidak ada yang salah hanya saja kebetulan persoalan yang diaturnya adalah menyoal tentang teroris sehingga dalam memberikan definisi konsep tentang siapa yang dimaksud teroris harus jelas dan tidak mengandung multitafsir. Definisi teroris walaupun sudah di atur kedalam Undang-Undang tetapi masih dianggap *debattable*. Oleh Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pembrantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan bahwa teroris adalah Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-oyek vital strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional. Karena sudah menjadi Undang-Undang maka wajib untuk dilaksanakan.

Pada Tahun 2010 Pemerintah membentuk badan yang kedepan dapat diharapkan membuat kebijakan-kebijakan strategis dan menjadi koordinator dalam bidang pencegahan terorisme yang disebut BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) untuk selanjutnya disebut BNPT. BNPT dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang kemudian Undang-Undang tersebut sudah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Kemudian BNPT menindaklanjuti dengan membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) untuk selanjutnya disebut FKPT yang keberadaannya ada di daerah, saat ini kurang lebih sudah dibentuk 20 (duapuluh) FKPT se Indonesia yang

⁴ Pasal 22 ayat (1) UUD Negara RI 1945 menyebutkan : dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang

pembentukannya berdasarkan Keputusan Kepala BNPT. Sebagai wilayah kerja dari FKPT adalah di bawah kerja Deputy I BNPT yaitu bidang pencegahan, bidang perlindungan dan bidang deradikalisasi. Bidang ini mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang pencegahan terorisme di Indonesia.

Pembentukan FKPT merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNPT dalam mencegah terorisme di seluruh Wilayah Indonesia dengan tujuan untuk menghimpun dukungan masyarakat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan terorisme dengan berbasiskan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dari masing-masing daerah. Peran FKPT dituntut untuk bisa mengatasi kekacauan dalam upaya melunakkan hati nurani dari masing masing agar tidak lagi merasa perbuatannya benar dalam kehidupan yang nantinya akan menyesatkan diri sendiri.

Seperti FKPT Provinsi Jawa Tengah misalnya, sudah ada sejak tanggal 12 Oktober 2012 yang mempunyai Visi menjadi forum yang mampu mendorong terwujudnya Provinsi Jawa Tengah bebas dari terorisme dengan pendekatan kearifan lokal sedangkan Misinya adalah meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat tentang nilai-nilai agama dan nilai luhur budaya bangsa melalui pendidikan formal dan non formal dalam rangka mengantisipasi tumbuhkembangnya paham-paham radikal, meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, meningkatkan partisipasi pemuda, perempuan, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan media massa dalam rangka penguatan ketahanan daerah maupun ketahanan nasional, menyelenggarakan pengkajian dan penelitian mengenai gejala dan potensi terjadinya radikalisme maupun terorisme

Terorisme merupakan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extra ordinary crime*) yang juga disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*).⁵ Sejalan dengan Penjelasan Perpu No. 1 Tahun 2002 yang

⁵ Ewit Soetriadi, Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana, Tesis, Semarang : UNDIP, 2008, hlm . 35

menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban, serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan Negara. Selain itu juga merupakan kejahatan Internasional yang dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan, serta sangat merugikan masyarakat karena ketidaknyamanan dalam kehidupan dan juga terhadap kesejahteraan masyarakat untuk itu pola pemberantasannya juga harus dilakukan secara berencana dan berkesinambungan dalam rangka untuk melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tidak diskriminatif.

Menurut kebijakan strategi dan program nasional pencegahan terorisme BNPT Tahun 2010-2014, bahwa pencegahan terorisme merupakan tindakan efektif melalui kebijakan dan berbagai program strategi untuk mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme yang akan diprediksi bisa dicegah baik saat ini maupun di masa yang akan datang yang mencakup pengawasan, kontra propaganda dan kewaspadaan.

1. Pengawasan

Pengawasan meliputi tindakan penjagaan dari berbagai aspek dari mulai rencana, gerakan atau aksi-aksi yang dilakukan sampai kepada perangkat yang digunakan oleh teroris dalam mengeksekusi yang dianggap menjadi musuhnya. Bahkan ada kecenderungan aliran dana yang masuk dari luar negeri patut di waspadai peruntukannya.

2. Kontra-Propaganda

Kontra-Propaganda. Dalam melakukan kontra-propaganda, propagandis memberikan kebenaran ide dan gagasan yang sudah melenceng, memberikan fakta-fakta empirik beserta dampak negatif dari aksi-aksi terorisme misalnya korban ratusan atau ribuan jiwa yang tidak berdosa, banyaknya korban yang luka-luka dan masyarakat umum yang hidup tanpa rasa aman di tengah-tengah masyarakatnya sendiri. Kontra-propaganda terorisme harus dilakukan secara terus menerus agar tertanam kuat dibenak masyarakat bahwa melakukan pengeboman/ terorisme itu tidak dibenarkan oleh agama, dan bahwa

sistem negara Indonesia sudah sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara.

3. Kewaspadaan

Suatu tindakan kesiapsiagaan dengan melalui penelitian yang mendalam terhadap aksi aksi terror yang akan dilakukan di Indonesia serta pemetaan pada jaringan-jaringan terorisme dari hasil pemetaan tersebut digunakan untuk memperkuat peran *civil society* dengan pemerintah dalam melakukan pencegahan terorisme.

Pelaksanaan pencegahan terorisme merupakan tanggungjawab semua pihak, apalagi fakta di lapangan terorisme di Indonesia dilakukan oleh sekelompok kecil yang mengatasnamakan agama dalam melakukan terornya. Hal ini jelas harus diluruskan oleh semua pihak terutama para tokoh agama , dan juga pesantren sebagai tempat pendidikan Islam di Indonesia dimana Kyai sebagai tokoh sentralnya harus juga terlibat secara aktif dan bersama-sama seluruh komponen bangsa ini untuk melakukan pencegahan. Di antara cara pencegahan yang selaras dengan fungsi dan peran kyai di masyarakat serta lingkungannya ialah meluruskan pemahaman akan “jihad” dalam Islam yang sering dijadikan dasar untuk memobilisasi “santri” untuk melakukan teror atas nama agama.

Untuk itu perlu sebuah jalinan Komunikasi Aktif antar pengasuh pondok pesantren agar ada kesamaan pandangan terhadap pemahaman “jihad” dan pemahaman yang sama akan posisi negara, pemerintah dan nasionalisme kebangsaan.

Beberapa Faktor Pendorong yang dapat menyebabkan Tumbuh Kembangnya Radikalisme dan Terorisme.

Beberapa faktor yang dapat mendorong munculnya radikalisme dan terorisme diantaranya adalah :

- a. Keterpurukan ekonomi, pengangguran, dan keterjepitan ekonomi biasanya mudah mengubah pola pikir seseorang untuk mengubah apa saja yang semestinya salah menurut ajaran agama apapun akan menjadi benar. Ditambah dengan doktrin doktrin yang keliru tentang agama dan Negara. Kegagalan Negara dijadikan alasan untuk menjustifikasi pembenaran untuk berbuat apa saja bahkan mengubah dasar Negara termasuk menjadi agenda mereka yang mempunyai pandangan keliru terhadap Negara kita. ini
- b. Pendidikan. Walaupun Pendidikan bukan secara langsung menjadi factor pendorong gerakan terorisme tetapi gagalnya pendidikan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi terhadap umat beragama dan pemahaman tentang indahnya keberagaman yang dapat menambah khasanah pengetahuan dan pendidikan bukan sebaliknya bahwa keberagaman dijadikan alat sebagai percekocokan antar agama yang akan berdampak berbahaya bagi munculnya semangat radikal. Tak jarang pada tataran realitas orang-orang yang mempunyai pendidikan tinggi justru terlibat pada aksi-aksi terorisme.
- c. Faktor Politik. Sejatinya, bukan semata-mata menjadi pendorong tumbuhnya radikalisme dan terorisme tetapi yang dibutuhkan masyarakat adalah stabilitas politik yang diimbangi dengan keadilan pertumbuhan ekonomi karena stabilitas politik yang diimbangi pemerataan perekonomian yang berkeadilan akan dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Negara. Karena ketidakstabilan Negara dapat menumbuhkan benih-benih ketidakpercayaan rakyat terhadap Negara dan akan berpotensi terhadap gerakan yang antipati terhadap pemerintah.
- d. Konflik Sosial. Terjadinya konflik sosial di masyarakat yang tidak atau belum diselesaikan secara tuntas oleh pemerintah juga akan berpotensi pada gerakan gerakan anti pemerintah. Sangat berbahaya apabila kelompok yang berkonflik ini nantinya akan memusuhi pemerintah karena menganggap pemerintah tidak bisa menyelesaikan secara tuntas. memang resiko selalu ada dalam setiap kebijakan yang diambil, tentunya menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari, daripada membiarkan kelompok-kelompok yang berkonflik akhirnya dapat

dimanfaatkan oleh orang atau kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk menghasut demi kepentingan tertentu saja.

Dari beberapa faktor yang dapat mendorong berkembangnya radikalisme dan terorisme, FKPT sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan bertanggung jawab dalam mencegah tumbuh kembangnya aksi-aksi terorisme di daerah mempunyai tugas untuk dalam setiap kegiatannya (seperti kegiatan yang berhubungan dengan kebangsaan dan kebhinekaan) melibatkan masyarakat umum, terutama yang dianggap sebagai kelompok yang rawan seperti misalnya remaja, para pimpinan pondok pesantren dan aktivis agama lainnya. Kegiatan yang lebih konkrit adalah seminar, workshop, pelatihan.

Dalam keanggotaan FKPT terdapat beberapa unsur yang dianggap mampu memberikan pemahaman terhadap kelompok-kelompok sesat yang dipropagandakan para kaum teroris yaitu dari tokoh agama, tokoh masyarakat dan akademisi. Secara umum peran akademisi mempunyai tanggung jawab untuk mencerdaskan segenap komponen anak bangsa melalui kegiatan-kegiatan ilmiah. Karena dengan ilmu dan kemampuan yang dimilikinya para akademisi diharapkan dapat mendidik dan mengarahkan para anak bangsa untuk saling menghormati dan menghargai sesamanya termasuk menerima keberagaman yang di Negara kita sudah diwujudkan dalam Bhinneka Tunggal Ika . Pendidikan dapat dimulai sejak usia dini (PAUD) tidak selalu harus di bangku Sekolah Dasar (SD) atau bahkan Kuliah di Perguruan Tinggi. Justru di usia dini inilah *mindset* anak terbentuk, kalau di berikan pendidikan yang salah akan sangat berbahaya. Seperti memberikan pemahaman keagamaan yang tidak sesuai dengan kaidah kaidah agama yang benar. Seharusnya pemberian pemahaman keagamaan kepada anak usia dini ya harus mudah dipahami dan sesuai dengan kaidah agama yang benar dan jangan menyesatkan apalagi hidup di Negara yang berdasarkan Pancasila..

D. PENUTUP

Persoalan terorisme telah menjadi persoalan yang sangat kompleks, sehingga upaya pencegahannya juga tidak sederhana. Faktor kesenjangan social

ekonomi yang tajam di Indonesia saat ini merupakan salah satu factor yang dapat menyebabkan tumbuh kembangnya kegiatan teror di Indonesia. Peran FKPT menjadi sangat sentral tidak hanya melihat persoalan terorisme hanya sebelah mata dari sisi agama misalnya atau pendidikan bahkan social budaya dijadikan salah satu factor bertumbuh nya kegiatan terror padahal ada yang lebih khusus yaitu kurangnya penyelesaian konflik social secara tuntas oleh pemerintah yang juga perlu mendapat perhatian. Solusi alternative yang ditawarkan antara lain pendekatan ekonomi , mengaktifkan kegiatan positif dari para pemuda dan yang lebih penting adalah membuka forum dialog dan membuka komunikasi dengan siapapun karena selama ini ada saluran yang tersumbat untuk mengkomunikasikan persoalan-persoalan yang sedang dihadapinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid et.al., *Kejahatan Teroris: Perspektif Agama, Hak Asasi Manusia, dan Hukum* , Bandung, PT. Refika Aditama, 2004

Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme dengan Hukum Pidana*, Semarang, UNDIP, 2008

Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Soul Approach, dan Menyentuh Akar Rumput*, Jakarta,, Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2009

Rencana Strategis Deputi-I *Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Tahun 2010-2014*

Visi dan Misi FKPT Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002